**KEJAKSAAN NEGERI MEMERIKSA DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS DAN HIBAH PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2015**



*http://www.metrosulawesi.com*

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Evrifel, mengungkapkan penyaluran dana Hibah[[1]](#endnote-1) dan bantuan sosial (Bansos)[[2]](#endnote-2) pada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran (TA) 2015 terindikasi tidak melalui mekanisme petunjuk teknis (juknis) yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Dana Bansos TA 2015 dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sebanyak Rp40 miliar, terdiri dari dana hibah Rp33 miliar dan dana bansos Rp7 miliar. Penyidik menemukan kejanggalan dalam proses penyalurannya yang tidak didahului dengan verifikasi penerima bantuan.

Mantan Walikota Palu, Rusdy Mastura, menyatakan siap bertanggungjawab atas penyaluran dana Bansos dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2015 yang kini disidik Kejari Palu. Rusdy Mastura yang akrab disapa Cudi ini mengaku bahwa penyaluran dana itu memang tidak menggunakan juknis maupun juklak, namun menggunakan kewenangannya sebagai walikota untuk memberikan bantuan kepada penerima Bansos, salah satunya Politeknik yang dinaungi Yayasan Nosarara Nosabatutu dengan bantuan senilai Rp2 miliar berturut-turut hingga tahun 2016. Diskresi[[3]](#endnote-3) menurutnya perlu karena katanya, dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tidak mengatur yang lebih detail mengenai penyaluran dana Bansos.

Sama halnya dengan mekanisme penyaluran dana Bansos yang seharusnya diverfikasi setelah ditetapkan dalam APBD, namun tidak dilakukan oleh Pemkot Palu. Aturan itu, kata Cudi tidak diatur dalam Permendagri dan kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu. Dia membantah kalau penyaluran dana Bansos sekian miliar itu masuk di dalamnya unsur korupsi. “Uang dikirim melalui rekening bagaimana mau korupsi. Korupsi kalau memperkaya diri saya, ini  tidak,” tambahnya.

Diketahui, terkait kasus tersebut telah diperiksa sejumlah saksi, diantaranya Kepala Bappeda Kota Palu yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kota Palu, Darma Gunawan; Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bakran; dan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD, Suyuti; Mantan Wakil Walikota Palu, H A Mulhanan Tombolotutu; Mantan penjabat Walikota Palu, H Hidayat Lamakarate dan Asisten III Pemerintah Kota, H Baso.

**Sumber Berita:**

1. http://beritapalu.net, *Rusdy Mastura Siap Bertanggungjawab atas Dana Bansos 2015*, Sabtu, 11 Juni 2016.
2. http://www.trimedianews.id, *Bansos Diusut DPRD Palu Takut Komentar*, Jumat, 29 April 2016.

**Catatan:**

* Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
* Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat. Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut.
* Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012). [↑](#endnote-ref-1)
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012). [↑](#endnote-ref-2)
3. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) [↑](#endnote-ref-3)